LA ZHULMA
Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 8 No. 1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-9069**

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI BERBASIS DIGITAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Irwan Fauzy Ridwan
Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
irwanfauzy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif dan profesional. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf melalui berbagai platform digital seperti fintech syariah dan crowdfunding wakaf. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga terkait wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penghimpunan dan distribusi dana wakaf. Selain itu, pemanfaatan wakaf tunai secara produktif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui program pembiayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun demikian, optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai dan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan literasi wakaf, peningkatan kapasitas lembaga pengelola wakaf, serta pengembangan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf digital secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Wakaf Digital, Islamic Social Finance, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Fintech Syariahi;

Abstract

This study aims to analyze the optimization of digital-based cash waqf management in empowering the economy of the Muslim community. Cash waqf is one of the instruments of Islamic philanthropy that has great potential in supporting community economic development if managed productively and professionally. The development of digital technology provides new opportunities to increase the effectiveness of waqf fund collection and management through various digital platforms such as sharia fintech and waqf crowdfunding. This study uses a literature review method by examining various relevant scientific sources, such as academic books, national and international journal articles, and official reports from waqf-related institutions. The results of the study show that the digitization of waqf management can increase efficiency, transparency, and accountability in the collection and distribution of waqf funds. In addition, the productive use of cash waqf can make a significant contribution to the economic empowerment of the people through micro-business financing programs, educational development, and improving the social welfare of the community. However, optimizing digital-based cash waqf management still faces several challenges, such as low public literacy regarding cash waqf and limited use of digital technology by waqf management institutions. Therefore, strategies are needed to strengthen waqf literacy, increase the capacity of waqf management institutions, and develop regulations that support transparent and accountable digital waqf management.

Keywords: Cash Waqf, Digital Waqf, Islamic Social Finance, Economic Empowerment of the Ummah, Sharia Fintech

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Sejak masa awal peradaban Islam, wakaf telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk membiayai berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah sosial, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kahf, 2003). Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu komponen penting dalam sistem Islamic social finance yang berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif(Mardani, 2023, 2024).

Dalam perkembangannya, konsep wakaf mengalami berbagai inovasi yang menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern. Salah satu inovasi tersebut adalah wakaf tunai (cash waqf), yaitu wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh lembaga pengelola wakaf. Wakaf tunai memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk tanah atau bangunan. Melalui wakaf tunai, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf dengan nominal yang relatif kecil namun tetap memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara profesional dan produktif (Cizakca, 2011).

Di Indonesia, pengembangan wakaf tunai telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf dalam bentuk uang. Regulasi ini juga memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan syariah untuk bertindak sebagai penerima wakaf uang serta mengelola dana wakaf secara profesional. Selain itu, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola wakaf di Indonesia (Rozalinda, 2015).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan wakaf tunai di Indonesia masih belum optimal. Badan Wakaf Indonesia memperkirakan bahwa potensi wakaf tunai nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi penghimpunan dana wakaf masih jauh di bawah potensi tersebut (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, keterbatasan inovasi dalam penghimpunan dana wakaf, serta belum optimalnya sistem pengelolaan wakaf yang berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir memberikan peluang baru dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Berbagai platform digital seperti fintech syariah, crowdfunding wakaf, serta aplikasi pembayaran digital telah dimanfaatkan oleh lembaga filantropi Islam untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan

wakaf secara daring (Ascarya, 2017). Pemanfaatan teknologi digital tersebut tidak hanya meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana wakaf.

Selain meningkatkan kemudahan akses, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sistem digital memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk memberikan laporan penggunaan dana secara lebih terbuka kepada para wakif. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf (Huda & Sawarjuwono, 2013).

Di sisi lain, pengelolaan wakaf tunai secara produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif seperti pembiayaan usaha mikro dan kecil, pengembangan sektor pendidikan, serta pembangunan fasilitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan (Ahmed, 2007).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait wakaf tunai, mulai dari potensi ekonomi wakaf hingga model pengelolaan wakaf produktif. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada aspek konseptual wakaf atau pengelolaan wakaf secara konvensional tanpa mengkaji secara mendalam integrasi antara wakaf tunai dan teknologi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai berbasis digital serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta laporan lembaga terkait wakaf. Melalui kajian literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Wakaf dalam Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara terminologis, wakaf diartikan sebagai penahanan suatu harta yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat (Kahf, 2003). Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem Islamic social finance yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat

signifikan dalam mendukung pembangunan berbagai sektor publik. Banyak fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah yang didirikan melalui dana wakaf yang dikelola secara produktif. Menurut Çizakça (2011), sistem wakaf pada masa kekhalifahan Ottoman bahkan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan layanan publik, yang menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen filantropi lainnya seperti zakat dan sedekah. Wakaf bersifat permanen dan produktif, di mana pokok harta wakaf harus dijaga keberadaannya sementara manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat (Hasan, 2010).

Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif oleh lembaga pengelola wakaf atau nazhir. Selain itu, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga berperan penting dalam mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern dan transparan (Rozalinda, 2015).

Dengan demikian, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apabila dikelola secara profesional dan inovatif, wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung berbagai program sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Ahmed, 2007).

2. Wakaf Tunai (Cash Waqf)

Wakaf tunai atau cash waqf merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan wakaf yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berupa tanah atau bangunan, wakaf tunai memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Menurut Cizakca (2011), konsep wakaf tunai telah dikenal sejak masa Ottoman dan digunakan sebagai instrumen keuangan sosial untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Keunggulan utama wakaf tunai terletak pada kemampuannya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui wakaf tunai, setiap individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset bernilai besar seperti tanah atau bangunan. Hal ini membuat wakaf tunai menjadi instrumen filantropi yang lebih inklusif dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan (Ascarya, 2017).

Selain itu, wakaf tunai juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor produktif seperti usaha mikro, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Hasan, 2010).

Di Indonesia, pengembangan wakaf tunai telah mendapatkan dukungan regulasi melalui Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta berbagai peraturan turunan yang mengatur mekanisme pengelolaan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah juga mulai

berperan sebagai penerima wakaf uang yang bertugas menghimpun dan mengelola dana wakaf secara profesional (Rozalinda, 2015).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pengembangan wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan dana wakaf. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi pengembangan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

3. Digitalisasi Pengelolaan Wakaf

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Digitalisasi memungkinkan berbagai aktivitas ekonomi dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Dalam konteks wakaf, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan serta pengelolaan dana wakaf (Ascarya, 2017).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti fintech syariah, crowdfunding wakaf, serta aplikasi pembayaran digital. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melakukan wakaf secara mudah tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf serta memperluas jangkauan penghimpunan dana wakaf (Saiti et al., 2021).

Selain meningkatkan kemudahan akses, digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Sistem digital memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk memberikan laporan penggunaan dana secara lebih terbuka kepada para wakif. Menurut Huda dan Sawarjuwono (2013), transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Digitalisasi juga membuka peluang bagi pengembangan berbagai model inovatif dalam pengelolaan wakaf produktif. Integrasi antara teknologi digital dan sistem keuangan syariah dapat menciptakan berbagai skema pembiayaan berbasis wakaf yang mampu mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi masyarakat (Ahmed, 2007).

Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai. Melalui pemanfaatan teknologi digital, wakaf dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, dan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat (Saiti et al., 2021).

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Konsep pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat (Hasan, 2010).

Melalui pengelolaan wakaf produktif, dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti pembiayaan usaha mikro,

pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan sektor pendidikan. Program-program tersebut dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan (Ahmed, 2007).

Wakaf juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk kegiatan produktif, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Kahf, 2003).

Dalam konteks modern, pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf juga dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi memungkinkan penghimpunan dana wakaf dilakukan secara lebih luas sehingga dana yang tersedia untuk program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang berbasis wakaf (Saiti et al., 2021).

Oleh karena itu, integrasi antara wakaf tunai dan teknologi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dikelola secara profesional dan inovatif, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur tersebut dapat berupa buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan wakaf tunai dan digitalisasi pengelolaannya. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014).

Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai konsep dan temuan penelitian terkait optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan melakukan kajian literatur secara sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren penelitian, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Menurut Snyder (2019), studi literatur yang dilakukan secara sistematis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena penelitian.

Selain itu, pendekatan kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai konsep dan model pengelolaan wakaf tunai yang telah dikembangkan oleh para akademisi maupun praktisi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan literatur yang ada, tetapi juga untuk mensintesis berbagai temuan penelitian sehingga menghasilkan pemahaman baru yang lebih

komprehensif mengenai pengelolaan wakaf tunai berbasis digital (Creswell, 2014).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan wakaf, wakaf tunai, digitalisasi keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi umat. Analisis terhadap teori-teori tersebut menjadi dasar dalam memahami hubungan antara pengelolaan wakaf tunai berbasis digital dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan kajian wakaf tunai berbasis digital serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf dan ekonomi Islam.

Artikel jurnal yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Basis data tersebut dipilih karena menyediakan berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, wakaf tunai, serta digitalisasi pengelolaan wakaf. Penggunaan berbagai basis data akademik bertujuan untuk memperoleh literatur yang lebih komprehensif dan berkualitas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber literatur berupa buku akademik yang membahas konsep wakaf, manajemen wakaf produktif, serta sistem keuangan sosial Islam. Buku-buku tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori yang menjadi dasar dalam analisis penelitian.

Dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk potensi dan realisasi penghimpunan wakaf tunai.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai perkembangan pengelolaan wakaf tunai berbasis digital. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi literatur. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai dokumen dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci pencarian, seperti cash waqf, digital waqf, wakaf tunai, wakaf digital, serta Islamic social finance. Kata kunci tersebut digunakan untuk menemukan berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai dan digitalisasi wakaf.

Selanjutnya, literatur yang telah ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan judul, abstrak, serta isi artikel untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Artikel yang dianggap relevan

kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi temuan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai berbasis digital.

Proses pengumpulan literatur ini dilakukan secara sistematis agar literatur yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kajian wakaf tunai berbasis digital.

3.4 Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, peneliti melakukan identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti melakukan klasifikasi literatur berdasarkan tema pembahasan seperti konsep wakaf, wakaf tunai, digitalisasi wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, peneliti melakukan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah dipilih untuk mengidentifikasi temuan utama dari setiap penelitian.

Selanjutnya, hasil analisis literatur tersebut disintesis untuk menemukan hubungan antara konsep wakaf tunai berbasis digital dengan pemberdayaan ekonomi umat. Proses sintesis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran digitalisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai.

Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan kajian wakaf tunai berbasis digital serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengelolaan Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf tunai memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh lembaga pengelola wakaf. Menurut Çizakça (2011), wakaf tunai telah berkembang sejak masa Kekhalifahan Ottoman dan digunakan sebagai mekanisme pembiayaan sosial yang mampu mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam modern, wakaf tunai menjadi salah satu bagian penting dari sistem Islamic social finance yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Kahf (2003) menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Perkembangan wakaf tunai di berbagai negara menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pengelolaan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Beberapa negara seperti Turki, Malaysia, dan Bangladesh telah mengembangkan berbagai model pengelolaan wakaf tunai yang inovatif untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Ahmed, 2007). Model pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat menjadi sumber

pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.

Di Indonesia, perkembangan wakaf tunai mulai menunjukkan kemajuan sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengelolaan wakaf uang serta membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan dalam penghimpunan dana wakaf. Selain itu, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengelolaan wakaf secara nasional (Rozalinda, 2015).

Meskipun demikian, potensi wakaf tunai di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Badan Wakaf Indonesia memperkirakan bahwa potensi wakaf tunai nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi penghimpunan dana wakaf masih jauh di bawah potensi tersebut (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf tunai adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih memahami wakaf hanya dalam bentuk tanah atau bangunan sehingga potensi wakaf tunai belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Ascarya (2017), peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

Selain itu, profesionalitas lembaga pengelola wakaf juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf tunai. Lembaga pengelola wakaf dituntut untuk memiliki sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan profesional agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf (Huda & Sawarjuwono, 2013).

Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai memerlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi umat.

2. Implementasi Digitalisasi dalam Pengelolaan Wakaf

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Digitalisasi memungkinkan berbagai aktivitas keuangan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Dalam konteks wakaf, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan serta pengelolaan dana wakaf (Ascarya, 2017).

Digitalisasi wakaf dapat dilakukan melalui berbagai platform teknologi seperti fintech syariah, crowdfunding wakaf, serta aplikasi pembayaran digital. Platform tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf secara daring tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, proses penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan secara lebih luas dan efisien (Saiti et al., 2021).

Selain meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Sistem digital memungkinkan lembaga pengelola wakaf

untuk memberikan laporan penggunaan dana wakaf secara real time kepada para wakif. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Huda & Sawarjuwono, 2013).

Digitalisasi juga memungkinkan integrasi antara wakaf dengan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Melalui integrasi tersebut, dana wakaf dapat dikelola secara lebih produktif dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Ahmed (2007), integrasi antara wakaf dan sistem keuangan syariah dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf mulai berkembang melalui berbagai platform donasi digital serta lembaga fintech syariah. Beberapa lembaga filantropi Islam telah memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses wakaf serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.

Namun demikian, implementasi digitalisasi dalam pengelolaan wakaf masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi serta rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Tantangan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai berbasis digital.

Selain itu, aspek regulasi dan keamanan sistem digital juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wakaf digital. Sistem digital yang digunakan dalam pengelolaan wakaf harus mampu menjamin keamanan data serta transparansi pengelolaan dana wakaf.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana wakaf. Apabila didukung oleh sistem manajemen yang baik serta regulasi yang memadai, digitalisasi wakaf dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai.

3. Kontribusi Wakaf Tunai terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pengelolaan wakaf tunai secara produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi yang bersifat sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung kegiatan ekonomi produktif. Hasan (2010) menjelaskan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara profesional.

Salah satu bentuk pemanfaatan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui program pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dana wakaf dapat digunakan sebagai sumber modal bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Program ini dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka (Ahmed, 2007).

Selain mendukung sektor usaha mikro, wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program pendidikan berbasis wakaf dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi (Kahf, 2003).

Pemanfaatan wakaf tunai dalam sektor kesehatan juga dapat memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan atau memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam era digital, integrasi antara wakaf tunai dan teknologi digital dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan penghimpunan dana wakaf dilakukan secara lebih luas sehingga dana yang tersedia untuk program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih besar (Saiti et al., 2021).

Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Dengan adanya sistem digital, lembaga pengelola wakaf dapat memantau penggunaan dana wakaf secara lebih efektif serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Apabila dikelola secara profesional serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Wakaf tunai memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Melalui pengelolaan yang produktif, dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki peran strategis dalam sistem Islamic social finance yang berfungsi untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang baru dalam pengelolaan wakaf tunai. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan berbagai platform digital seperti fintech syariah, crowdfunding wakaf, dan aplikasi pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan wakaf secara lebih praktis dan cepat. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf serta memperluas jangkauan penghimpunan dana wakaf.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sistem digital memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk memberikan laporan penggunaan dana wakaf secara lebih terbuka kepada para wakif. Transparansi tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan wakaf.

Selain itu, pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan secara produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dana

wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif seperti pembiayaan usaha mikro dan kecil, pengembangan sektor pendidikan, serta pembangunan fasilitas kesehatan. Program-program tersebut dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun demikian, optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf tunai, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga pengelola wakaf, serta perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan dalam pengelolaan wakaf digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak untuk mengembangkan sistem pengelolaan wakaf tunai yang lebih inovatif, transparan, dan profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara wakaf tunai dan teknologi digital memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf serta meningkatkan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh sistem digital yang baik, wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: Realizing the social role of Islamic finance. In Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Ascarya. (2017). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Wakaf Indonesia. (2022). Laporan pengelolaan wakaf nasional. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Çizakça, M. (2011). Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.

Hasan, Z. (2010). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and microfinance.

Hasan, Z. (2010). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and microfinance. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.

Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(3), 485–497. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204

Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Islamic University of North Sumatra.

Mardani, D. A. (2023). Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon. In *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 1, pp. 23–34). journal.iaitasik.ac.id. http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114

Mardani, D. A. (2024). Ekowisata, Wisata Religi-Spritual: Sebagai Cara untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. In *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 2, pp. 165–173). journal.iaitasik.ac.id. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v4i2.294

Rozalinda. (2015). Manajemen wakaf produktif. Jakarta: Rajawali Pers.

Saiti, B., Hasan, A., & Engku Ali, E. R. A. (2021). The role of waqf in improving socio economic well being: A systematic literature review. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), 377–396. https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2020-0001

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.

Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.